

MATERI DASAR. 3
STANDAR PROFESI GIZI

I. DESKRIPSI SINGKAT

Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (*body of knowledge*), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat.

Pendidikan gizi dapat ditempuh melalui jalur akademik strata I dan diploma. Setelah itu dilanjutkan dengan jalur profesi. Jalur akademik diawali dengan pendidikan Strata I, Strata II, dan terakhir Strata III, sedangkan jalur diploma diawali dengan pendidikan Diploma III, dan dilanjutkan pada program pendidikan Diploma IV.

Profesi Gizi mengabdikan diri dalam upaya kesejahteraan dan kecerdasan bangsa, upaya perbaikan gizi, memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi gizi serta ilmu - ilmu yang berkaitan dan meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat. Sebagai tenaga gizi profesional, seorang ahli gizi dan ahli madya gizi harus melakukan tugas-tugasnya

Standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenis ahli gizi yang ada saat ini yaitu ahli gizi dan ahli madya gizi. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Standar kompetensi disusun sebagai landasan pengembangan profesi Ahli Gizi di Indonesia sehingga dapat mencegah tumpang tindih kewenangan berbagai profesi yang terkait dengan gizi, dan sebagai acuan bagi kurikulum pendidikan gizi di Indonesia dalam rangka menjaga mutu Ahli Gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok dan mencegah timbulnya mal-praktek gizi.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang standar profesi gizi.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan standar profesi gizi.

2. Menjelaskan peraturan dan perundangan yang terkait dengan profesi gizi

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut:

Pokok Bahasan 1. **Standar Profesi Gizi**

Sub Pokok Bahasan:

- a. Pengertian
- b. Standar kompetensi
- c. Etika profesi gizi

Pokok Bahasan 2. **Peraturan dan Perundangan yang Terkait dengan Profesi Gizi**

IV. METODE

- CTJ
- Curah Pendapat

V. MEDIA DAN ALAT BANTU

- Bahan tayang (*Slide power point*)
- Laptop
- LCD
- Flipchart
- White board
- Spidol (ATK)

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Berikut disampaikan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi ini.

Langkah 1. Pengkondisian

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan pengenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan disampaikan.
2. Sampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan pokok bahasan yang akan disampaikan, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

Langkah 2. Penyampaian Materi

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang. Fasilitator menyampaikan materi dengan metode ceramah tanya jawab, kemudian curah pendapat.

Langkah 3. Rangkuman dan Kesimpulan

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
2. Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan.
3. Fasilitator membuat kesimpulan.

VII. URAIAN MATERI

Pokok Bahasan 1.

STANDAR PROFESI GIZI

a. Pengertian

Standar Profesi Nutrisionis adalah suatu pekerjaan dibidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang, memiliki kode etik, dan bersifat melayani masyarakat.

Etika Profesi terdiri dari dua kata yaitu etika yang berarti usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku manusia, dan kata profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan) tertentu.

[lihat Kepmenkes RI No.374/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi)

b. Standar kompetensi

Kompetensi dari lulusan pendidikan profesi terdiri dari 3 (tiga) bidang materi, yaitu:

- 1). Bidang dietetik (clinical nutrition).
- 2). Bidang penyelenggaraan makanan (food service and food production).
- 3). Bidang gizi masyarakat (community nutrition).

c. Etika profesi gizi

Pengertian Kode Etik, Profesi, Profesional Dan Ahli Gizi

Profesi gizi mengabdikan diri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa melalui upaya perbaikan gizi, memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi gizi serta ilmu-ilmu yang berkaitan dan meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat.

Sebagai tenaga Ahli Gizi profesional, seorang Ahli Gizi harus melakukan tugas-tugasnya atas dasar:

- 1) Kesadaran dan rasa tanggungjawab penuh akan kewajiban terhadap bangsa dan negara.
- 2) Keyakinan penuh bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu unsur dalam mencapai kesejahteraan rakyat.
- 3) Tekad bulat untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Untuk itu seorang Ahli Gizi dalam melakukan tugasnya perlu senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Gizi Indonesia serta etik profesi, baik dalam hubungan dengan pemerintah bangsa, negara, masyarakat, profesi, maupun dengan diri sendiri.

Kode Etik Profesi Gizi dan penjelasannya yang disusun oleh Tim Penyusun Naskah Kode Etik Profesi Gizi Persagi serta disempurnakan dan disahkan pada Kongres Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia No. 03/DPP/SK/01/1990 tanggal 5 Januari 1990. Sejak tanggal tersebut, para ahli gizi harus memperhatikan Kode Etik Profesi gizi dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kegiatannya

Agar Kode Etik Persagi dapat lebih dipahami dan diamalkan, maka setiap ahli gizi harus memahami pengertian-pengertian:

- Kode Etik : Prinsip-prinsip tentang tingkah laku baik dan tidak baik, khusus menyangkut profesi tertentu.
- Profesi : Pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi di bidang tertentu.
- Profesional : Melakukan sesuatu dengan profesi.
- Ahli Gizi : Seorang professional yang mempunyai kualifikasi untuk memikul tanggung jawab terhadap upaya peningkatan status gizi secara perorangan atau kelompok masyarakat. Upaya peningkatan status gizi meliputi pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta penyelenggaraan makanan pada pelayanan gizi.

Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ahli Gizi Terhadap Pemerintah, Bangsa Dan Negara:

- 1) Ahli Gizi dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi harus senantiasa berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang telah digariskan.**

Setiap Ahli Gizi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi. Dalam melaksanakan upaya perbaikan gizi, Ahli Gizi berpedoman pada Undang-Undang Negara, ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan Pemerintah serta bekerjasama dengan instansi terkait.

Misal:

- a) Bila Ahli Gizi ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang gizi, maka kegiatan ini disalurkan melalui kegiatan yang sudah terorganisasi, seperti PKK, Pos Penimbangan Posyandu, atau Puskesmas.
- b) Bila Ahli Gizi ingin menyelenggarakan usaha konsultasi gizi di wilayahnya, perlu melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan

setempat dengan membawa rekomendasi dari DPC PERSAGI setempat.

- c) Bila Ahli Gizi ingin mengumpulkan informasi atau data gizi yang terkait langsung dari masyarakat, perlu minta izin kepada penguasa daerah setempat.
 - d) Bila Ahli Gizi ingin mengembangkan usaha jasa boga, maka ia perlu menerapkan kaidah gizi dan kesehatan serta mematuhi peraturan pemerintah yang ada.
- 2) Ahli Gizi harus senantiasa berperanserta menyumbangkan pikiran dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat khususnya di bidang gizi.**

Dengan pengetahuan keterampilan di bidang gizi yang dimiliki, Ahli Gizi wajib berperanserta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat di bidang gizi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Misal:

- a) Ahli Gizi dapat menyumbangkan hasil pemikirannya di bidang gizi melalui media massa.
- b) Ahli Gizi dapat berperan aktif di bidang gizi melalui organisasi masyarakat.
- c) Ahli Gizi dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuannya melalui dakwah atau kegiatan keagamaan lain

Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ahli Gizi Terhadap Profesi:

- 1) Ahli Gizi wajib menjunjung tinggi nama baik profesi gizi dengan menunjukan sikap, perilaku dan budi luhur serta tidak mementingkan kepentingan pribadi.**
 - a) Ahli Gizi tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi gizi seperti:
 - Meminta imbalan yang berlebihan untuk jasa yang diberikan.
 - Mencantumkan namanya sebagai penanggungjawab, penulis, atau konsultan suatu kegiatan yang ia sendiri sama sekali tidak terlibat.
 - Mencantumkan namanya sebagai Ahli Gizi dalam iklan yang isinya menyesatkan.
 - Menggunakan nama organisasi profesi untuk kepentingan pribadi yang merugikan organisasi. Misalnya, menggunakan

nama PERSAGI tanpa izin organisasi untuk kegiatan atau usaha pribadi.

- b) Ahli Gizi dapat memberikan pelayanan gizi hendaknya menerapkan standar praktek setinggi-tingginya atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan asal, suku bangsa, agama dan tingkat sosial ekonomi.
- c) Ahli Gizi dituntut bersikap disiplin, jujur, ramah, sopan, menghargai orang lain dan tidak menyombongkan diri.

2) Ahli Gizi wajib menghargai profesi lain dan menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Ahli Gizi dalam melaksanakan upaya perbaikan gizi, berkaitan dan tidak lepas dengan profesi lain. Ahli Gizi hendaknya menjalin hubungan kerjasama yang serasi dengan profesi dan organisasi lain untuk peningkatan status gizi masyarakat.

Dalam menjalin kerjasama ini seorang Ahli Gizi hendaknya menghargai wewenang dan pendapat profesi lain sebagai masukan bagi upaya perbaikan gizi.

3) Ahli Gizi hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama guna perkembangan profesi gizi.

Untuk meningkatkan citra profesi, seorang Ahli Gizi dituntut meningkatkan ilmu dan kemampuannya di bidang gizi ataupun bidang lain yang berkaitan.

Hal ini dilakukan melalui belajar mandiri, pelatihan, kursus, pendidikan lanjutan, dan lain-lain.

4) Ahli Gizi wajib membina serta memelihara nama baik dan korps Ahli Gizi.

- a) Ahli Gizi hendaknya mendukung atau berperan serta dalam kegiatan organisasi profesi gizi untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi gizi.
- b) Ahli Gizi tidak dibenarkan menggunakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Menjiplak karangan atau hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya merupakan plagiat dan tidak terpuji.

Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ahli Gizi Terhadap Diri Sendiri

- 1) Ahli Gizi hendaknya memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar dapat bekerja dengan baik.**

Seorang Ahli Gizi hendaknya sehat fisik dan mental serta berada dalam keadaan gizi baik, agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk itu ia hendaknya menerapkan pola hidup sehat dan penampilan yang baik.

- 2) Ahli Gizi hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peka terhadap lingkungan.**

Seorang Ahli Gizi hendaknya selalu berupaya memperkaya pengetahuannya dengan ilmu dan teknologi mutakhir di bidang gizi, agar ia senantiasa dapat menunjukkan kemampuan professional tinggi. Disamping itu ia harus peka terhadap keadaan lingkungan.

Misalnya, bila dilingkungannya terjadi musibah yang menyebabkan masyarakat memperoleh kesukaran untuk mendapat makanan, maka seorang Ahli Gizi hendaknya berperan serta dalam menanggulangnya.

- 3) Ahli Gizi hendaknya senantiasa selalu mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri.**

Seorang Ahli Gizi hendaknya selalu berupaya mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan dirinya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang ia tekuni.

Kemampuan tinggi akan meningkatkan kepercayaan diri, sedangkan kepercayaan diri tinggi akan menyebabkan seorang tidak mudah berputus asa dan memberi kesan penampilan kerja yang baik. Misalnya, seorang Ahli Gizi yang bekerja di masyarakat hendaknya berupaya mengembangkan kemampuannya dan menunjukkan percaya diri. Dengan demikian ia akan mendapat kepercayaan dari masyarakat lingkungannya yang akan membantu keberhasilannya.

- 4) Ahli Gizi harus senantiasa menjaga nama baik dirinya sebagai korps Ahli Gizi.**

- 5) Ahli Gizi hendaknya memberi kesan baik serta tiak melakukan hal-hal yang merugikan pemerintah, masyarakat, profesi dan perorangan.**

Kesan baik dicapai dengan menunjukkan standar praktek yang tinggi melalui kerja yang cermat, tuntas, efisien dan efektif. Ahli Gizi hendaknya menunjukkan moral, pengabdian dan integritas tinggi, jujur dan menghindari semua kegiatan yang merugikan pemerintah, masyarakat, profesi dan perorangan.

Misal:

- a) Seorang Ahli Gizi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berlaku sopan dan bertindak benar tanpa membedakan kaitan kekeluargaan, status sosial ekonomi, agama dan politik.
- b) Seorang Ahli Gizi hendaknya tidak menerapkan praktek-praktek yang mengarah pada korupsi dalam bentuk apapun, baik berupa uang, benda atau jasa, seperti menerima hadiah dari siapapun yang bertujuan memperoleh kemudahan atau keringanan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c) Seorang Ahli Gizi dapat melakukan kegiatan komersil, kecuali bila hal itu bertentangan dengan statusnya sebagai pelayan masyarakat seperti: (1) Bertindak sebagai rekanan untuk tempat ia bekerja atau dimana ia terlibat dalam pengambilan keputusan penentuan rekanan; (2) terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha jasa boga dengan menggunakan fasilitas tempat ia bekerja.

Pokok Bahasan 2.

PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PROFESI GIZI

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku I, Depkes RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2001.
2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 894/Menkes/SKB/VIII/2001 Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku II, Menkes RI dan Kepala BKN, tahun 2001.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1306 /Menkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis, Buku III, Depkes RI, tahun 2002.

VIII. REFERENSI

1. Dasar-Dasar Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat, Dr. Bob Waworuntu, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku I, Depkes RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2001.
3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 894/Menkes/SKB/VIII/2001 Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku II, Menkes RI dan Kepala BKN, tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1306 /Menkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis, Buku III, Depkes RI, tahun 2002.
5. Sistem Kesehatan Nasional, Departemen Kesehatan RI